



P U T U S A N

No. 1405 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HERAWATI WIJONO, SH., Binti BUDI
WIJONO ;

tempat lahir : Semarang ;

umur / tanggal lahir : 46 tahun / 24 September 1962 ;

jenis kelamin : Perempuan ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jl. Krakatau I No. 28, Kelurahan
Karangtempel, Kecamatan Semarang
Timur, Kota Semarang ;

agama : Kristen ;

pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Herawati Wijono, SH., Binti Budi Wijono pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti sekira bulan April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2008 bertempat di Jl. Krakatau I No. 28 Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-- Awalnya saksi Michael berkenalan dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dalam hubungan dagang kacang mete di mana saksi sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli. Selanjutnya pada tanggal bulan April 2008 di rumah Terdakwa Jl. Krakatau I No. 28 Kota Semarang, saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa ia berencana mengajukan kredit di Bank Danamon tetapi setelah konfirmasi ke Bank Danamon mensyaratkan mutasi rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi harus aktif, padahal saat itu mutasi rekening saksi di Bank Danamon pasif (jarang melakukan transaksi perbankan). Mendengarkan cerita saksi tersebut lalu Terdakwa mengatakan agar BG dan Cek milik saksi dipinjamkan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai alat pembayaran kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk menandatangani cek dan BG tersebut sedangkan rekening berisi uang milik Terdakwa, yang menulis tanggal, jumlah nominal dan memberikan serta menyerahkan sebagai alat pembayaran kepada orang lain adalah Terdakwa. Terdakwa juga mengatakan apabila ada akibat dari penggunaan BG dan Cek milik saksi, maka Terdakwa-lah yang bertanggungjawab karena Terdakwalah yang nantinya akan dicari-cari (bukan saksi) hingga akhirnya saksi pikir tidak ada masalah jika meminjamkan lembaran/bonggol BG dan cek milik saksi tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa lebih berpengalaman dalam kaitannya dengan BG dan Cek dan tidak akan merugikan saksi. Selanjutnya saksi bersedia menandatangani BG/Cek miliknya dan menyerahkan 7 bonggol BG/Cek tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan ;

- Selanjutnya BG/Cek tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan digunakan sebagai alat pembayaran sedangkan saksi tidak mengetahui digunakan untuk transaksi apa dan transaksi dengan siapa Cek/BG tersebut, karena setiap kali Terdakwa menggunakannya sebagai alat pembayaran dilakukan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik Cek/BG ;
- Awalnya semua berjalan lancar karena berdasarkan laporan mutasi rekening bulanan terbukti aktif dan harapan saksi untuk dapat menjadikan syarat mengajukan kredit atau pinjaman bisa tercapai, namun harapan tersebut ternyata tidak terpenuhi karena tanpa disangka Terdakwa melakukan transaksi menggunakan Cek/BG tanpa mencukupi ketersediaan saldonya sehingga saksi sebagai pemilik rekening mendapat Surat Pemberitahuan dari Bank Danamon Kantor Cabang Pembantu Rembang sebanyak 2 kali dan setelah terbitnya surat pemberitahuan yang kedua dari Bank Danamon, maka antara tanggal 19 s/d 30 Januari 2009 saksi berusaha meminta kembali BG dan Cek milik saksi yang dibawa Terdakwa. Karena tidak berhasil maka atas saran dari Bank Danamon maka rekening saksi di Bank Danamon ditutup pada tanggal 30 Januari 2009 ;
- Setelah rekening ditutup maka sebagian Cek dan BG sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi, namun ada beberapa lembar BG dan Cek

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih ada pada Terdakwa dan tidak bisa dikembalikan Terdakwa kepada saksi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Herawati Wijono, SH., Binti Budi Wijono pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti sekira bulan April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2008 bertempat di Jl. Krakatau I No. 28, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-- Awalnya saksi Michael berkenalan dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dalam hubungan dagang kacang mete di mana saksi sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli. Selanjutnya pada tanggal bulan April 2008 di rumah Terdakwa Jl. Krakatau I No. 28 Kota Semarang, saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa ia berencana mengajukan kredit di Bank Danamon tetapi setelah konfirmasi ke Bank Danamon mensyaratkan mutasi rekening saksi harus aktif, padahal saat itu mutasi rekening saksi di Bank Danamon pasif (jarang melakukan transaksi perbankan). Mendengarkan cerita saksi tersebut lalu Terdakwa mengatakan agar kredit saksi di Bank Danamon dapat cair, maka mutasi rekening harus kelihatan aktif dan supaya aktif maka BG dan Cek milik saksi dipinjamkan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai alat pembayaran kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk menandatangani Cek dan BG tersebut sedangkan rekening berisi uang milik Terdakwa, yang menulis tanggal, jumlah nominal dan memberikan serta menyerahkan sebagai alat pembayaran kepada orang lain adalah Terdakwa. Terdakwa juga mengatakan apabila ada akibat dari penggunaan BG dan Cek milik saksi, maka Terdakwa-lah yang bertanggungjawab karena Terdakwalah yang nantinya akan dicari-cari (bukan saksi) hingga akhirnya saksi pikir tidak ada masalah jika meminjamkan lembaran/bonggol BG dan Cek milik saksi

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa lebih berpengalaman dalam kaitannya dengan BG dan Cek dan tidak akan merugikan saksi. Selanjutnya saksi bersedia menandatangani BG/Cek miliknya dan menyerahkan 7 bonggol BG/Cek tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan ;

Adapun BG dan Cek tersebut diterbitkan oleh Bank Danamon, dengan rincian:

- 5 (lima) buah BG (Buku Giro) ;
- Nomor order 1897757 Nomor seri 7451151 s/d 7451175 diterbitkan tanggal 5 Juli 2007 ;
- Nomor order 2067247 Nomor seri 9609226 s/d 9609250 diterbitkan tanggal 28 Mei 2009 ;
- Nomor order 2091000 Nomor seri 4534926 s/d 4534950 diterbitkan tanggal 9 Juli 2008 ;
- Nomor order 2091003 Nomor seri 4534951 s/d 4534975 diterbitkan tanggal 9 Juli 2008 ;
- Nomor order 2091004 Nomor seri 4533976 s/d 4535000 diterbitkan tanggal 9 Juli 2008 ;
- 2 (dua) buah buku cek ;
- Nomor order 1897756 Nomor seri 1430476 s/d 1430500 diterbitkan tanggal 5 Juli 2007 ;
- Nomor order 2067248 Nomor seri 3446051 s/d 3446075 diterbitkan tanggal 28 Mei 2008 ;
- Selanjutnya Terdakwa menerima dan menggunakan BG/Cek tersebut sebagai alat pembayaran dan Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dan transaksi dengan siapa Cek/BG tersebut, karena setiap kali Terdakwa menggunakannya sebagai alat transaksi pembayaran dilakukan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik Cek/BG ;
- Awalnya semua berjalan lancar karena berdasarkan laporan mutasi rekening bulanan terbukti aktif dan harapan saksi untuk dapat menjadikan syarat mengajukan kredit atau pinjaman bisa tercapai, namun harapan tersebut ternyata tidak terpenuhi karena tanpa disangka Terdakwa dalam bertransaksi tidak mencukupi ketersediaan saldonya sehingga saksi sebagai pemilik rekening mendapat Surat Pemberitahuan dari Bank Danamon Kantor Cabang Pembantu Rembang sebanyak 2 kali dan atas saran dari bank Danamon maka rekening saksi di bank maka rekening saksi di Bank Danamon ditutup pada tanggal 30 Januari 2009, dengan alasan agar Cek an BG yang berada pada Terdakwa tidak dapat dikliringkan ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhimya saksi mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa kepada saksi tersebut bukanlah yang pertama kali melainkan sudah yang kesekian kalinya karena perbuatan yang sama juga pernah dilakukan Terdakwa terhadap Juminah (pegawai Terdakwa) yang pada tahun 2007 diminta Terdakwa untuk membuka rekening di Bank Danamon Cabang Suari Semarang atas nama Juminah untuk penerbitan BG dan Cek tetapi yang menggunakan transaksi adalah Terdakwa (berisi uang milik Terdakwa, yang menulis, menandatangani lembar Cek/BG adalah Terdakwa sendiri) sedangkan Juminah hanya dipinjam nama saja karena rekening atas nama Terdakwa Herawati Wijono, SH. sudah di Black List oleh Bank Danamon sehingga Terdakwa kesulitan untuk melakukan transaksi kepada relasi kerjanya. Selanjutnya pada tahun 2008 rekening milik Juminah tersebut atas permintaan Terdakwa disuruh tutup karena juga di Black List oleh Bank Danamon ;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi dirugikan tidak bisa mendapatkan pinjaman dari Bank Danamon dan Rekening milik saksi ditutup serta tidak bisa membuka rekening kembali di Bank Danamon karena namanya sudah di Black List akibat tindakan Terdakwa yang bertransaksi menggunakan Cek/BG milik saksi tanpa mencukupi ketersediaan saldonya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Herawati Wijono, SH. Binti Budi Wijono pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti sekira bulan April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2008 bertempat di Jl. Krakatau I No. 28, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Michael berkenalan dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dalam hubungan dagang kacang mete di mana saksi sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli. Selanjutnya sekira bulan April 2008 di rumah

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jl. Krakatau I No. 28 Kota Semarang, saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa ia berencana mengajukan kredit di Bank Danamon tetapi setelah konfirmasi ke Bank, mensyaratkan mutasi rekening harus aktif, padahal saat itu mutasi rekening saksi di Bank Danamon pasif (jarang melakukan transaksi perbankan). Mendengarkan cerita saksi tersebut lalu Terdakwa mengatakan agar kredit saksi di Bank Danamon dapat cair, maka mutasi rekening harus terlihat aktif dan supaya aktif maka BG dan Cek milik saksi agar dipinjamkan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai alat pembayaran kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk menandatangani Cek dan BG tersebut sedangkan yang menulis tanggal, jumlah nominal dan yang menyerahkan sebagai alat pembayaran kepada orang lain adalah Terdakwa. Terdakwa juga mengatakan apabila ada akibat dari penggunaan BG dan Cek milik saksi, maka Terdakwa-lah yang bertanggungjawab karena Terdakwalah yang nantinya akan dicari-cari (bukan saksi) hingga akhirnya saksi bersedia menandatangani BG dan Cek miliknya (namun ada beberapa lembar yang tidak saksi tandatangani) dan menyerahkan 7 bonggol BG/Cek tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan ;

Adapun BG dan Cek tersebut diterbitkan oleh Bank Danamon, dengan rincian:

- 5 (lima) buah BG (Buku Giro) ;
- Nomor order 1897757 Nomor seri 7451151 s/d 7451175 diterbitkan tanggal 5 Juli 2007 ;
- Nomor order 2067247 Nomor seri 9609226 s/d 9609250 diterbitkan tanggal 28 Mei 2009 ;
- Nomor order 2091000 Nomor seri 4534926 s/d 4534950 diterbitkan tanggal 9 Juli 2008 ;
- Nomor order 2091003 Nomor seri 4534951 s/d 4534975 diterbitkan tanggal 9 Juli 2008 ;
- Nomor order 2091004 Nomor seri 4533976 s/d 4535000 diterbitkan tanggal 9 Juli 2008 ;
- 2 (dua) buah buku cek ;
- Nomor order 1897756 Nomor seri 1430476 s/d 1430500 diterbitkan tanggal 5 Juli 2007 ;
- Nomor order 2067248 Nomor seri 3446051 s/d 3446075 diterbitkan tanggal 28 Mei 2008 ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan BG/Cek oleh Terdakwa dapat dibuktikan dengan tulisan Terdakwa yang terdapat pada bonggol-bonggol BG/Cek tersebut di mana hal itu terbukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik yang menyimpulkan bahwa tulisan tangan yang terdapat pada dokumen bukti berupa bendel BG/Cek merupakan tulisan tangan yang sama dengan tulisan tangan Herawati Wijono, SH. ;
- Selanjutnya Terdakwa menerima dan menggunakan BG/Cek tersebut sebagai alat pembayaran. Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dan transaksi dengan siapa Cek/BG tersebut, karena setiap kali menggunakannya sebagai alat transaksi pembayaran tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik BG ;
- Awalnya semua berjalan lancar hingga akhirnya Terdakwa melakukan pembayaran atas dagangannya berupa makanan kaleng dengan menggunakan BG Nomor 534962 tertanggal 10 Februari 2009 dengan nilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan kepada PD Harapan Baru di mana dalam BG tersebut Terdakwa telah melakukan pencoretan terhadap tanggal berlakunya BG dan membubuhkan tandatangan atas nama Michael di atas coretan tersebut sehingga setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa tandatangan atas nama Michael yang terdapat pada 1 lembar Bilyet Giro 4 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Rembang dengan nomor : 534962 merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan atas nama Michael ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Atau

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa Herawati Wijono, SH. Binti Budi Wijono pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti sekira bulan April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2008 bertempat di Jl. Krakatau I No. 28 Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi Michael berkenalan dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dalam hubungan dagang kacang mete di mana saksi sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli. Selanjutnya pada tanggal bulan April 2008 di rumah Terdakwa Jl. Krakatau I No. 28 Kota Semarang, saksi Michael bercerita kepada Terdakwa bahwa ia berencana mengajukan kredit di Bank Danamon tetapi setelah konfirmasi ke Bank Danamon mensyaratkan mutasi rekening harus aktif, padahal saat itu mutasi rekening di Bank Danamon pasif (jarang melakukan transaksi perbankan). Mendengarkan cerita saksi Michael tersebut lalu Terdakwa mengatakan agar BG dan Cek milik saksi dipinjamkan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai alat pembayaran kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk menandatangani Cek dan BG tersebut sedangkan rekening berisi uang milik Terdakwa, yang menulis tanggal, jumlah nominal dan memberikan serta menyerahkan sebagai alat pembayaran kepada orang lain adalah Terdakwa. Terdakwa juga mengatakan apabila ada akibat dari penggunaan BG dan Cek milik saksi, maka Terdakwalah yang bertanggungjawab karena Terdakwalah yang nantinya akan dicari-cari (bukan saksi) hingga akhirnya saksi Michael berpikir tidak ada masalah jika meminjamkan lembaran/bonggol BG dan Cek miliknya tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa lebih berpengalaman dalam kaitannya dengan BG dan Cek dan tidak akan merugikan. Selanjutnya saksi Michael bersedia menandatangani BG/Cek miliknya dan menyerahkan 7 bonggol BG/Cek tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan ;
- Kemudian Terdakwa menerima dan menggunakan BG/Cek tersebut sebagai alat pembayaran dan saksi Michael tidak mengetahui digunakan untuk apa dan transaksi dengan siapa Cek/BG tersebut, karena setiap kali Terdakwa menggunakannya sebagai alat transaksi pembayaran dilakukan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik Cek/BG ;
- Awalnya semua berjalan lancar karena berdasarkan laporan mutasi rekening bulanan terbukti aktif dan harapan saksi Michael untuk dapat menjadikan syarat mengajukan kredit atau pinjaman bisa tercapai, namun harapan tersebut ternyata tidak terpenuhi karena tanpa disangka Terdakwa melakukan transaksi menggunakan Cek/BG tanpa mencukupi ketersediaan saldonya sehingga saksi Michael sebagai pemilik rekening mendapat Surat Pemberitahuan dari Bank Danamon Kantor Cabang Pembantu Rembang sebanyak 2 kali dan setelah terbitnya surat pemberitahuan yang kedua dari Bank Danamon, maka antara tanggal 19 s/d 30 Januari 2009 saksi Michael

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha meminta kembali BG dan Cek miliknya yang dibawa Terdakwa. Karena tidak berhasil maka atas saran dari Bank Danamon maka rekening Michael di Bank Danamon ditutup pada tanggal 30 Januari 2009. Bahwa setelah rekening ditutup maka sebagian Cek dan BG sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Michael, namun ada beberapa BG dan Cek yang masih ada pada Terdakwa dan belum dikembalikan, selanjutnya saksi Michael mendatangi Terdakwa dan meminta kembali Cek/BG yang masih tersisa namun Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan sehingga membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2009 yang intinya "Terdakwa mengakui telah menggunakan dan menyatakan bertanggungjawab secara perdata maupun pidana atas penggunaan BG dan Cek milik saksi Michael" ;

- Namun beberapa bulan kemudian saksi Michael membaca surat kabar Suara Merdeka hari Jumat tanggal 5 Juni 2009 halaman 11 kolom Iklan Kecil. Isi pemberitahuan tersebut adalah:

"Untuk dan Atas nama klien kami Ny. Herawati Wijono, SH. bersama ini kami beritahukan bahwa "seluruh Giro Bilyet dan Cheque Tunai dengan AC 67206912 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Cabang Rembang an. Michael adalah bukan menjadi tanggungjawab klien kami, melainkan menjadi tanggungjawab dari Sdr Michael sendiri" ;

Demikian pemberitahuan ini, agar para penerima Giro Bilyet/Cheque maklum adanya. Tertanda Budi Syutrisno, SH.,MH., Advokat Jl. Jenderal Sudirman 196 Salatiga ;

- Akibat dari pemberitahuan tersebut maka saksi Michael merasa tercemar nama baiknya karena diumumkan di surat kabar yang semua orang bisa membaca dan menyebabkan saksi Michael tidak dipercaya oleh relasi-relasi kerja ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 24 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Herawati Wijono, SH. Binti Budi Wijono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (1) (2) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Keempat Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Herawati Wijono, SH. Binti Budi Wijono selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah surat kabar Suara Merdeka tanggal 15 Juni 2009 ;
 - 2 lembar copy surat tembusan dari Michael kepada Rini, selaku pimpinan/kepala Bank Danamon Cab Pembantu Rembang berikut resi pengiriman ;
 - Surat pernyataan tgl 21 April 2009 yang dibuat dan di tanda tangan oleh Herawati Wijono, SH. ;
 - 25 lembar rincian transaksi yang didapat setiap bulan dari Bank Danamon sejak 4 Juli 2007 s/d 30 Januari 2009 ;
 - 1 amplop yang dikirim dari Bank Danamon berisi 2 lembar surat pemberitahuan tanggal 29 September 2008 (SP-I), dan tanggal 19 Januari 2009 (SP-II), 1 lembar SKP (surat ket penolakan) dari Bank BCA Semarang tanggal 9 Oktober 2008 dan 2 lembar Bilyet Giro 4 No. 534940 tgl 9 Okt 2008 dan Bilyet Giro 4 No. 534998 tanggal 16-9-2008 ;
 - 1 amplop yang dikirim Herawati berisi 1 lembar permohonan pengambilan buku cek/giro atau tanda pengambilan buku dari bendel buku giro No. 9609226 s/d 9609250 ;
 - 1 amplop yang dikirim lewat pos dari Herawati Wijono kepada pelapor (Michael) yang berisi 4 lembar Bilyet Giro 9 No. 609241 tanggal 30-8-2008, Bilyet Giro 4 No. 534964 tanggal 15-2-2009, Bilyet Giro 4 No. 534962 tanggal 10-2-2009 (terdapat tanda tangan pelapor yang dipalsukan) dan Bilyet Giro 4 No. 534978 tanggal 31-7-2008 ;
 - 1 amplop yang diperoleh pelapor dari Herawati Wijono dan berisi 2 lembar kertas rincian kejelasan pemakaian dari ke 7 buku BG/Cek yang ditulis oleh Herawati Wijono (berikut 6 lembar Bilyet Giro 4 No. 534955 tanggal 24-10-2008, Bilyet Giro 4 No. 534960 tanggal 16-10-2008, Bilyet Giro 4 No. 534946 tgl 27-12-2008, Bilyet Giro 4 No. 534927 tgl 29-9-2008, cek No 3446060 tanggal 11-8-2008 dan Bilyet Giro 9 No. 609235 ;
 - 9 lembar hasil print out SMS yang berada dalam handphone (4 provider Telkomsel, Telkom, Indosat, XL)Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
 - Sisa bendel (buku Giro/Cek):
 - 1 bendel buku cek No. 1430476 -1430500 (habis) ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel Buku Giro No. 534976 - 535000 (habis) ;
- 1 bendel Buku Giro No. 609226 - 609250 (habis) ;
- 1 bendel Buku Giro No. 7451151 - 7451175 (habis) ;
- 1 bendel Buku Cek No. 3446051 - 3446075 (sisa 4 lembar) ;
- 1 bendel buku Giro No. 534951 - 534975 (sisa 4 lembar) ;
- 1 bendel buku giro No. 534926 - 534950 (habis) ;
- 4 unit handphone yang di dalamnya ada SMS dari Herawati yang terkait dengan penggunaan BG/Cek milik pelapor Michael yang berisi 10 SMS ;

Dikembalikan kepada saksi MICHAEL

- 1 bendel bonggol BG Bank Danamon Cab Semarang Suari dengan No. 7108126 s/d 7108150 ;
- 1 bendel bonggol BG Bank Danamon Cab Semarang Suari dengan No. 8100701 s/d No. 8100725 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Herawati Wijono, SH. ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Herawati Wijono, SH. Binti Budi Wijono untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1190/PID.B/2009/PN.SMG, tanggal 26 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternative kesatu, kedua, ketiga dan keempat ;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan ;
3. Memulihkan nama baik, harkat serta martabat Terdakwa seperti dalam keadaan semula ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah surat kabar Suara Merdeka tanggal 15 Juni 2009 ;
 - 2 lembar copy surat tembusan dari Michael kepada Rini, selaku pimpinan/kepala Bank Danamon Cab Pembantu Rembang berikut resi pengiriman ;
 - Surat pernyataan tgl 21 April 2009 yang dibuat dan di tanda tangan oleh Herawati Wijono, SH. ;
 - 25 lembar rincian transaksi yang didapat setiap bulan dari Bank Danamon sejak 4 Juli 2007 s/d 30 Januari 2009 ;
 - 1 amplop yang dikirim dari Bank Danamon berisi 2 lembar surat pemberitahuan tanggal 29 September 2008 (SP-I), dan tanggal 19 Januari 2009 (SP-II), 1 lembar SKP (surat ket penolakan) dari Bank BCA

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 9 Oktober 2008 dan 2 lembar Bilyet Giro 4 No. 534940 tgl 9 Okt 2008 dan Bilyet Giro 4 No. 534998 tanggal 16-9-2008 ;

- 1 amplop yang dikirim Herawati berisi 1 lembar permohonan pengambilan buku cek/giro atau tanda pengambilan buku dari bendel buku giro No. 9609226 s/d 9609250 ;
- 1 amplop yang dikirim lewat pos dari Herawati Wijono kepada pelapor (Michael) yang berisi 4 lembar Bilyet Giro 9 No. 609241 tanggal 30-8-2008, Bilyet Giro 4 No. 534964 tanggal 15-2-2009, Bilyet Giro 4 No. 534962 tanggal 10-2-2009 (terdapat tanda tangan pelapor yang dipalsukan) dan Bilyet Giro 4 No. 534978 tanggal 31-7-2008 ;
- 1 amplop yang diperoleh pelapor dari Herawati Wijono dan berisi 2 lembar kertas rincian kejelasan pemakaian dari ke 7 buku BG/Cek yang ditulis oleh Herawati Wijono (berikut 6 lembar Bilyet Giro 4 No. 534955 tanggal 24-10-2008, Bilyet Giro 4 No. 534960 tanggal 16-10-2008, Bilyet Giro 4 No. 534946 tgl 27-12-2008, Bilyet Giro 4 No. 534927 tgl 29-9-2008, cek No 3446060 tanggal 11-8-2008 dan Bilyet Giro 9 No. 609235 ;
- 9 lembar hasil print out SMS yang berada dalam handphone (4 provider Telkomsel, Telkom, Indosat, XL)

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

-- Sisa bendel (buku Giro/Cek):

- 1 bendel buku cek No. 1430476 -1430500 (habis) ;
- 1 bendel Buku Giro No. 534976 - 535000 (habis) ;
- 1 bendel Buku Giro No. 609226 - 609250 (habis) ;
- 1 bendel Buku Giro No. 7451151 - 7451175 (habis) ;
- 1 bendel Buku Cek No. 3446051 - 3446075 (sisa 4 lembar) ;
- 1 bendel buku Giro No. 534951 - 534975 (sisa 4 lembar) ;
- 1 bendel buku giro No. 534926 - 534950 (habis) ;
- 4 unit handphone yang di dalamnya ada SMS dari Herawati yang terkait dengan penggunaan BG/Cek milik pelapor Michael yang berisi 10 SMS ;

Dikembalikan kepada saksi MICHAEL

- 1 bendel bonggol BG Bank Danamon Cab Semarang Suari dengan No. 7108126 s/d 7108150 ;
- 1 bendel bonggol BG Bank Danamon Cab Semarang Suari dengan No. 8100701 s/d No. 8100725 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Herawati Wijono, SH. ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Kasasi/Akta.Pid/2010/PN.Smg, jo No. 1190/Pid.B/2009/PN.Smg, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2010, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Mei 2010, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 26 April 2010, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2010, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan megadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

- Saksi-saksi (a charge) dan alat bukti yang kami hadirkan di persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Bila saksi-saksi yang kami hadirkan tersebut dicermati dan Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 21-4-2009 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 779/DTF/VI/2009 tgl 18 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh AKBP Yayuk Murti Rahayu dkk selaku pemeriksa Puslabfor Bareskrim POLRI Cab Semarang yang menyimpulkan bahwa tulisan tangan yang terdapat pada dokumen bukti berupa bendel BG/Cek merupakan tulisan tangan yang sama dengan tulisan tangan Terdakwa serta menimbang Pemeritaan Harian Suara Merdeka hari Jumat tanggal 5 Juni 2009 halaman 11 kolom iklan kecil, maka kami yakin bahwa dakwaan alternative keempat kami akan dapat terbukti ;
- Pada persidangan tanggal 3 Maret 2010 saksi Budi Sutrisno telah kami (Jaksa PU) hadirkan di persidangan sebagai saksi tambahan guna membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran dakwaan alternatif keempat kami. Namun saat itu terlihat Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa keberatan hingga selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menakut-nakuti Budi Sutrisno, SH.,MH. dengan melaporkannya kepada Organisasinya di tempatnya bernaung sebagai pengacara karena belum ada ijin dari organisasi. Menurut kami Jaksa PU hal tersebut tidak perlu terjadi karena menjadi saksi adalah kewajiban

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap warga negara untuk menegakkan kebenaran (bila itu yang dicari dalam persidangan ini) ;

Karena tidak diperiksa di persidangan, lalu kami menanyakan di luar persidangan kepada Budi Sutrisno, SH.,MH. apakah benar ia sebagai pengacara dari Herawati dan memuat pemberitahuan di Koran Suara Merdeka dan dijawab "benar", dulu ia sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Herawati dan diminta untuk memuat pengumuman di Koran Suara Merdeka ;

b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal :

- Majelis Hakim mengkonfrontir antara keterangan saksi Michael (di sumpah) dengan keterangan Terdakwa (tidak di sumpah), di mana Majelis Hakim lebih condong kepada keterangan Terdakwa. Seharusnya saksi diberikan kebebasan untuk mengemukakan keterangannya, bilamana saksi telah selesai memberikan keterangannya maka Majelis Hakim menanyakan kebenaran keterangan saksi tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa bisa membenarkan keterangan saksi atau menolak dengan memberikan alasan ;
- Bilamana terjadi perbedaan keterangan antara keterangan Terdakwa dan saksi maka dicatat dalam Berita Acara Persidangan.
- Tidak begitu dalam persidangan ini, setiap keterangan saksi yang berbeda langsung dikonfrontir ke Terdakwa, bilamana keterangan saksi tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka saksi dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya sehingga muncul Penetapan Majelis Hakim No. 01/1190/Pid.B/2010/PN.Semarang tanggal 10 Maret 2010 yang menyatakan saksi Michael memberikan keterangan palsu, hanya sebatas hubungan khusus/pribadi antara saksi Michael dengan Terdakwa (di mana hal tersebut tidak kami dakwakan) ;

c. Melampaui kewenangan mengadili dengan cara:

- Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan No. 01/1190/Pid.B/2010/PN.Semarang tanggal 10 Maret 2010 yang menyatakan saksi Michael memberikan keterangan palsu, hanya sebatas hubungan khusus/pribadi antara saksi Michael dengan Terdakwa sedangkan hubungan pribadi atau khusus tersebut tidaklah kami dakwakan. Terhadap Penetapan tersebutpun, kami Jaksa PU tidak sependapat dengan Majelis Hakim dan melakukan Perlawanan ke Pengadilan Tinggi Semarang (sebagaimana surat kami Nomor B-548/O.3.10/Epp.2/03/2010 tanggal 17 Maret 2010

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat Pengadilan Negeri Semarang tanggal W12.UI/779/Pid/002/III/2010 tanggal 26 Maret 2010). Selanjutnya Pengadilan Tinggi meminta agar berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun Majelis Hakim bukannya menghentikan sementara persidangan dan mengirim berkas perkara ke Pengadilan Tinggi tetapi tetap melanjutkan sidang sampai dengan Putusan (yang isinya membebaskan Terdakwa). Hal tersebut ternyata menimbulkan permasalahan baru karena Pengadilan Negeri Semarang menjadi bingung apakah akan mengirimkan Berkas Perkara ini ke Pengadilan Tinggi ataukah ke Mahkamah Agung (Surat Panitera/Sekretaris Nomor W 12.1/11/1186/Pid.01.01/V/2010 tgl 6 Mei 2010 yang meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi apakah berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk membahas perlawanan kami ataukah dikirim ke Mahkamah Agung untuk membahas Kasasi kami) ;

- Saksi a de charge diajukan ke persidangan sebelum saksi-saksi kami selesai diperiksa. Kami sudah keberatan atas diajukannya saksi a de charge tersebut karena saksi-saksi yang kami hadirkan (a charge) masih belum selesai diperiksa semua. Lagipula saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa tersebut masih ada hubungan keluarga (anak/orang tua Terdakwa) dan orang yang ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi a de charge tersebut saksi Michael dianggap Hakim telah melakukan kebohongan mengenai hubungan khusus/pribadinya dengan Terdakwa. Kami berkesimpulan maka keterangan saksi Michael di luar hubungan pribadi dengan Terdakwa tidaklah mengandung kepalsuan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan a, b dan c :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan pertimbangannya, karena alasan-alasan tersebut hanya berupa pengulangan dari hal-hal yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, tidak ada bukti yang menyakinkan bahwa tindakan Terdakwa memuat pengumuman di Surat Kabar mengenai BG milik saksi korban adalah dimaksudkan untuk menistakan saksi korban, dan karenanya Mahkamah Agung berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bebas yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut adalah bukan putusan bebas tidak murni ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI SEMARANG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 oleh Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota
ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.
ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

Panitera Pengganti
ttd./

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

K e t u a
ttd./

Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, SH.,MH.
NIP. 040 018 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 1405 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18